



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **PIRIM MINTORO Bin JAURI;**
Tempat lahir : Padang Leban;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Tiga, Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **AFROZI PUTRA ADHYA Bin HADI WIRMAN;**
Tempat lahir : Muara Tiga;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Tiga, Kecamatan Kedurang,
Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;



Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pirim Mintoro bin Jauri dan terdakwa Afrozi Putra Adhya bin Hadi Wirman bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pirim Mintoro bin Jauri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa Pirim Mintoro berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa Pirim Mintoro tetap ditahan dan terdakwa Afrozi Putra Adhya bin Hadi Wirman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme C15 warna kuning dengan Imei 1: 868394042660470, Imei 2: 868394042660462;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna biru laut dengan Imei 1: 868394042660470, Imei 2: 868394042660462;

Dikembalikan kepada anak saksi Aulia Sarina binti Hendra Yusmanto;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pirim Mintoro bin Jauri bersama-sama dengan terdakwa Afrozi Putra Adhya bin Hadi Wirman pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Ida Yuliana binti Sarno di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Pirim Mintoro dan terdakwa Afrozi Putra Adhya sepakat untuk mengambil barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa Pirim Mintoro dan terdakwa Afrozi Putra Adhya pergi menuju ke Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis dengan menggunakan Sepeda Motor Mio J milik terdakwa Afrozi Putra Adhya untuk mencari rumah yang dalam keadaan kosong dan sepi. Setelah sampai di Desa Sukarami tersebut terdakwa Pirim Mintoro dan terdakwa Afrozi Putra Adhya melihat rumah saksi Ida Yuliana dalam keadaan kosong tidak ada orangnya dan situasi disekitar rumah dalam keadaan sepi, lalu terdakwa Afrozi Putra Adhya berkata: "Rim ayo kita masuki rumah yang kosong itu" dijawab oleh terdakwa Pirim Mintoro: "ayo, tapi jalan mana kita masuk kedalam rumah" lalu terdakwa Afrozi Putra Adhya menjawab: "ayo ikut aja nanti lewat belakang", kemudian terdakwa Pirim Mintoro dan terdakwa Afrozi Putra Adhya berjalan menuju ke belakang rumah saksi Ida Yuliana. Setelah sampai dipintu belakang rumah saksi Ida Yuliana tersebut terdakwa Afrozi Putra Adhya dan terdakwa Pirim Mintoro melihat pintu terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa Afrozi Putra Adhya berusaha untuk membuka pintu belakang rumah akan tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa Afrozi Putra Adhya berkata: "Rim, saya tidak bisa membuka pintunya, kamu saja yang buka nanti sidik jari saya nempel dikayunya, saya kan sudah pernah masuk penjara", dijawab oleh terdakwa



Pirim Mintoro: “sini biar saya yang mencoba membuka”. Selanjutnya terdakwa Pirim Mintoro mengambil 1 (satu) potong kayu kering kecil ukuran ibu jari dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, lalu terdakwa Pirim Mintoro memasukkan potongan kayu tersebut dicelah pintu dekat kunci yang terbuat dari kayu, kemudian mencongkelnya sampai kunci yang terbuat dari kayu bergerak dan pintu terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa Pirim Mintoro dan terdakwa Afrozi Putra Adhya masuk kedalam rumah untuk mencari barang-barang berharga, dan tidak lama kemudian terdakwa Pirim Mintoro melihat ada 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru laut dengan nomor Imei 1: 868394042660470 dan Imei 2: 868394042660462 yang sedang dicarger di atas lemari kayu dalam kamar saksi Aulia Sarina, lalu terdakwa Pirim Mintoro mengambil handphone dan cargernya tersebut. Setelah itu terdakwa Pirim Mintoro berkata: “ayo Zi kita keluar, saya sudah dapat handphone”, dijawab oleh terdakwa Afrozi Putra Adhya: ‘tunggu dulu sebentar saya cari barang berharga lainnya’, kemudian terdakwa Afrozi Putra Adhya melihat ada 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Tabungan Bantuan Tunai UMKM dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI tabungan Bantuan Sembako milik saksi Ida Yuliana, lalu terdakwa Afrozi Putra Adhya mengambil dompet tersebut. Setelah itu terdakwa Pirim Mintoro dan terdakwa Afrozi Putra Adhya membawa keluar handphone dan dompet tersebut dengan melewati pintu masuk tadi;

- Bahwa terdakwa Pirim Mintoro dan terdakwa Afrozi Putra Adhya telah mengambil 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru laut dengan nomor Imei 1: 868394042660470 dan Imei 2: 868394042660462 dan cargernya serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Tabungan Bantuan Tunai UMKM dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI tabungan Bantuan Sembako tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Aulia Sarina dan saksi Ida Yuliana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pirim Mintoro dan terdakwa Afrozi Putra Adhya tersebut, mengakibatkan saksi Aulia Sarina dan saksi Ida Yuliana mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);



Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi AULIA SARINA Binti HENDRA YUSMANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan kejadian hilangnya barang milik Anak Saksi dan saksi IDA YULIANA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di dalam rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal Anak Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah ketika Anak Saksi pulang dari sekolah dan diberitahu oleh ayah Anak Saksi yaitu Saksi HENDRA YUSMANTO bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut dan 1 (satu) unit *charger* milik Anak Saksi hilang;
- Bahwa sebelum hilang, *handphone* itu ada di dalam kamar Anak Saksi, dalam keadaan sedang diisinya baterainya;
- Bahwa pada hari kejadian, rumah dalam keadaan sepi, hanya ada Adik Anak Saksi yang bernama DANES ARYA MAHENDRA sedang bermain di sekitar rumah. Adik Anak Saksi menceritakan bahwasanya ia melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang dengan mengendarai sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462 merupakan *handphone* milik Anak Saksi yang hilang tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REALME C15 warna kuning, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462 adalah kotak *handphone* tersebut;
- Bahwa harga *handphone* merek REALME C15 warna biru laut tersebut adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Anak Saksi memiliki *handphone* tersebut semenjak tahun 2020;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi IDA YULIANA Binti SARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi dan anak saksi AULIA SARINA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, rumah dalam keadaan sepi karena Saksi, suami Saksi yaitu saksi HENDRA YUSMANTO, anak Saksi yaitu anak saksi AULIA SARINA, serta anak Saksi yang lain yang bernama DANES ARYA MAHENDRA sedang berada di luar rumah. Orang yang pertama mengetahui tentang kejadian tersebut adalah Saksi HENDRA YUSMANTO, yang ketika pulang melihat bahwasanya pintu belakang rumah terbuka dan keadaan di dalam rumah berantakan. Saksi HENDRA YUSMANTO kemudian memeriksa rumah dan mendapati ada barang-barang yang hilang. Saksi HENDRA YUSMANTO lalu menelepon Saksi dan memberitahukan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet milik Saksi yang berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga buah) kartu ATM Bank BRI yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu ATM tabungan, 1 (satu) buah kartu ATM bantuan UMKM dan 1 (satu) buah kartu ATM bantuan sembako, serta 1 (satu) unit *handphone* merek REALMI C15 warna biru laut dan 1 (satu) unit *charger* milik anak saksi AULIA SARINA;
- Bahwa sebelum hilang, dompet tersebut ada di dalam tas yang berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci. Kunci pintu tersebut hanya berupa potongan kayu yang ditempelkan;
- Bahwa harga *handphone* merek REALME C15 warna biru laut tersebut adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi HENDRA YUSMANTO kemudian melaporkan kejadian itu kepada kepala desa dan kepolisian. *Handphone* merek REALME C15 warna biru laut milik anak saksi AULIA SARINA tersebut kemudian berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian akan tetapi dompet milik Saksi beserta isinya masih hilang;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, dengan IMEI 1: 868394042660470,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 868394042660462 adalah *handphone* milik anak saksi AULIA SARINA yang hilang tersebut serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REALME C15 warna kuning, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462 adalah kotak *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HENDRA YUSMANTO Bin SAYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian hilangnya barang milik anak saksi AULIA SARINA dan Saksi IDA YULIANA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah ketika Saksi pulang dari kebun, anak Saksi yaitu DANES ARYA MAHENDRA mengatakan kepada Saksi bahwa ia melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Setelah mendengar cerita tersebut, Saksi memeriksa keadaan di dalam rumah dan melihat bahwa keadaan di dalam rumah berantakan dan pintu belakang terbuka. Setelah memeriksa, Saksi mendapati bahwa terdapat beberapa barang yang hilang. Saksi menelepon saksi IDA YULIANA dan memberitahunya mengenai kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi dan saksi IDA YULIANA melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa dan kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci. Kunci pintu tersebut hanya berupa potongan kayu yang ditempelkan;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet milik Saksi IDA YULIANA yang berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga buah) kartu ATM Bank BRI yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu ATM tabungan, 1 (satu) buah kartu ATM bantuan UMKM dan 1 (satu) buah kartu ATM bantuan sembako, serta 1 (satu) unit *handphone* merek REALMI C15 warna biru laut dan 1 (satu) unit *charger* milik anak saksi AULIA SARINA;
- Bahwa harga *handphone* merek REALME C15 warna biru laut tersebut adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Handphone* merek REALME C15 warna biru laut milik anak saksi AULIA SARINA kemudian berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian akan tetapi dompet milik Saksi IDA YULIANA berikut isinya masih hilang;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462 adalah *handphone* milik anak saksi AULIA SARINA yang hilang tersebut serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REALME C15 warna kuning, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462 adalah kotak *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HEDI KOSMOYO Bin AMRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian hilangnya barang milik anak saksi AULIA SARINA dan Saksi IDA YULIANA;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menerima laporan dari saksi HENDRA YUSMANTO dan saksi IDA YULIANA bahwasanya ada orang yang masuk ke dalam rumah mereka dan terdapat beberapa barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang itu berupa 1 (satu) unit *handphone* milik anak saksi AULIA SARINA berikut *charger*-nya serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah kartu ATM;
- Bahwa Saksi lalu menyarankan kepada saksi HENDRA YUSMANTO dan saksi IDA YULIANA agar melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Saksi kemudian memperoleh informasi bahwasanya para pelaku, yaitu Para Terdakwa, telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa bukan merupakan warga desa Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Desa Muara Tiga, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke tempat wisata Bendungan Batu Balai dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat itu, tepatnya di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sebuah rumah yang keadaan sekitarnya sepi. Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa I "Ayo kita masuk ke rumah ini";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I serta Terdakwa II pergi ke bagian belakang rumah tersebut. Terdakwa II kemudian mencoba untuk membuka pintu yang ada di bagian belakang rumah itu namun tidak berhasil dan berkata kepada Terdakwa I "Aku tidak bisa membuka pintunya karena aku pernah masuk penjara, nanti sidik jariku menempel, kamu saja yang membuka". Terdakwa I mengiyakan lalu membuka pintu tersebut dengan menggunakan sepotong kayu dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) centimeter. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel kunci pintu yang berupa potongan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan pintu tersebut pun terbuka;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang yang dapat diambil. Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna biru laut yang tengah diisinya baterainya. Terdakwa I lalu mengambil *handphone* itu beserta *charger*-nya lalu mengajak Terdakwa II untuk pergi akan tetapi Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menunggu dikarenakan Terdakwa II masih mencari barang berharga. Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah dompet lalu mengambil dompet tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui pintu yang sama ketika masuk;
- Bahwa Terdakwa I serta Terdakwa II lalu pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Kecamatan Kedurang. Terdakwa I beserta Terdakwa II kemudian memeriksa dompet milik saksi IDA YULIANA dan mendapati uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah kartu ATM di dalam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mna



dompet tersebut. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil, sedangkan dompet serta kartu ATM dibuang. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjual *handphone* milik anak saksi AULIA SARINA kepada adik ipar Terdakwa I yaitu saudara RAHMAN dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462 adalah *handphone* yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa uang yang diperoleh digunakan oleh Terdakwa I serta Terdakwa II untuk membeli rokok dan minuman keras;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Desa Muara Tiga, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke tempat wisata Bendungan Batu Balai dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat itu, tepatnya di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sebuah rumah yang keadaan sekitarnya sepi. Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa I “Ayo kita masuk ke rumah ini”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I serta Terdakwa II pergi ke bagian belakang rumah tersebut. Terdakwa II kemudian mencoba untuk membuka pintu yang ada di bagian belakang rumah itu namun tidak berhasil dan berkata kepada Terdakwa I “Aku tidak bisa membuka pintunya karena aku pernah masuk penjara, nanti sidik jariku menempel, kamu saja yang membuka”. Terdakwa I mengiyakan lalu membuka pintu tersebut dengan menggunakan sepotong kayu dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) centimeter. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel kunci pintu yang berupa potongan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan pintu tersebut pun terbuka;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang yang dapat diambil. Terdakwa I



masuk ke dalam sebuah kamar dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna biru laut yang tengah diisinya baterainya. Terdakwa I lalu mengambil *handphone* itu beserta *charger*-nya lalu mengajak Terdakwa II untuk pergi akan tetapi Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menunggu dikarenakan Terdakwa II masih mencari barang berharga. Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah dompet lalu mengambil dompet tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui pintu yang sama ketika masuk;

- Bahwa Terdakwa I serta Terdakwa II lalu pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Kecamatan Kedurang. Terdakwa I beserta Terdakwa II kemudian memeriksa dompet milik saksi IDA YULIANA dan mendapati uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah kartu ATM di dalam dompet tersebut. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil, sedangkan dompet serta kartu ATM dibuang. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjual *handphone* milik anak saksi AULIA SARINA kepada adik ipar Terdakwa I yaitu saudara RAHMAN dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462 adalah *handphone* yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa uang yang diperoleh digunakan oleh Terdakwa I serta Terdakwa II untuk membeli rokok dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum terkait tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REALME C15 warna kuning, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462, dan 1 (satu) unit *charger* milik anak saksi AULIA SARINA serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga buah) kartu ATM BRI yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu ATM tabungan, 1 (satu) buah kartu ATM bantuan UMKM dan 1 (satu) buah kartu ATM bantuan sembako milik saksi IDA YULIANA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah saksi IDA YULIANA yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Desa Muara Tiga, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke tempat wisata Bendungan Batu Balai dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat tersebut, yaitu di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sebuah rumah yang keadaan sekitarnya sepi. Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa I “Ayo kita masuk ke rumah ini”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I serta Terdakwa II pergi ke bagian belakang rumah tersebut. Terdakwa II kemudian mencoba untuk membuka pintu yang ada di bagian belakang rumah itu namun tidak berhasil dan berkata kepada Terdakwa I “Aku tidak bisa membuka pintunya karena aku pernah masuk penjara, nanti sidik jariku menempel, kamu saja yang membuka”. Terdakwa I mengiyakan kemudian membuka pintu dengan menggunakan sepotong kayu dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) centimeter. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel kunci pintu yang berupa potongan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan pintu itu pun terbuka;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang yang dapat diambil. Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna biru laut milik anak saksi AULIA SARINA yang tengah diisinya baterainya. Terdakwa I kemudian mengambil *handphone* tersebut lalu mengajak Terdakwa II untuk pergi akan tetapi Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menunggu karena Terdakwa II masih mencari barang berharga. Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dompot milik saksi IDA YULIANA lalu mengambil dompet tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui pintu yang sama ketika masuk;

- Bahwa Terdakwa I serta Terdakwa II lalu pergi ke rumah Terdakwa II yang berada di Kecamatan Kedurang. Terdakwa I beserta Terdakwa II kemudian memeriksa dompet milik saksi IDA YULIANA tersebut dan mendapati uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah kartu ATM di dalamnya. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil, sementara dompet serta kartu ATM dibuang. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjual *handphone* milik anak saksi AULIA SARINA kepada adik ipar Terdakwa I yaitu saudara RAHMAN dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman keras;
- Bahwa harga 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna biru laut milik anak saksi AULIA SARINA tersebut adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Para Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa I PIRIM MINTORO Bin JAURI dan terdakwa II AFROZI PUTRA ADHYA Bin HADI WIRMAN;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana serta apakah Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa makna “mengambil” dalam tindak pidana ini adalah “mengambil untuk menguasai”, dengan demikian barang yang diambil adalah barang yang sebelumnya tidak dikuasai oleh pelaku. Perbuatan mengambil tersebut telah selesai dilakukan apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula barang itu diletakan (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” mencakup segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bermakna bahwa barang yang diambil merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik untuk seluruhnya ataupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mempunyai arti bahwa perbuatan mengambil dilakukan dengan tujuan agar pelaku dapat memiliki barang tersebut atau melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, ataupun hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah saksi IDA YULIANA yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462, dan 1 (satu) unit *charger* milik anak saksi AULIA SARINA serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga buah) kartu ATM BRI yang terdiri dari 1 (satu)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM tabungan, 1 (satu) buah kartu ATM bantuan UMKM dan 1 (satu) buah kartu ATM bantuan sembako milik saksi IDA YULIANA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melihat rumah saksi IDA YULIANA yang keadaan sekitarnya sepi. Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I untuk memasuki rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa I serta Terdakwa II pergi ke bagian belakang rumah dan membuka pintu yang ada di bagian belakang rumah itu dengan cara Terdakwa I mencongkel kunci pintu yang berupa potongan kayu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mencari barang-barang yang dapat diambil. Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna biru laut milik saksi AULIA SARINA yang tengah diisi baterainya. Terdakwa I lalu mengambil *handphone* itu berikut *charger*-nya, sementara itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet milik saksi IDA YULIANA dan kemudian mengambilnya. Terdakwa I serta Terdakwa II lalu keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa itu menunjukkan bahwasanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan berpindahnya barang-barang itu dari tempat semula barang-barang tersebut diletakan yaitu di dalam rumah saksi IDA YULIANA, menjadi dikuasai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam dompet milik saksi IDA YULIANA dan kemudian membuang dompet tersebut berikut 3 (tiga) buah kartu ATM yang ada di dalamnya. Terdakwa I serta Terdakwa II kemudian menjual *handphone* milik anak saksi AULIA SARINA kepada adik ipar Terdakwa II yaitu saudara RAHMAN dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang diperoleh kemudian digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman keras;

Menimbang, bahwa perbuatan berupa membuang, menggunakan, dan menjual barang merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh atau dengan seizin pemilik barang, sementara itu Para Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut serta tidak memiliki izin dari anak saksi AULIA SARINA serta saksi IDA YULIANA untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dengan demikian telah nyata bahwasanya maksud Para Terdakwa dalam mengambil barang milik anak saksi AULIA SARINA serta saksi IDA YULIANA tersebut adalah untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mna



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penyertaan dalam melakukan tindak pidana dalam artian tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Penyertaan itu harus merupakan perbuatan turut melakukan (*medeplegen*), dan bukan merupakan perbuatan pembantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasanya untuk adanya keadaan turut melakukan tindak pidana, harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni;

1. Ada kerjasama yang disadari antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Para pelaku melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum diketahui bahwasanya perbuatan mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut dan 1 (satu) unit *charger* milik anak saksi AULIA SARINA serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga buah) kartu ATM milik saksi IDA YULIANA yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II melihat rumah saksi IDA YULIANA dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk memasuki rumah tersebut. Terdakwa I serta Terdakwa II lalu masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa I mencongkel pintu belakang rumah tersebut. Terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna biru laut milik saksi AULIA SARINA beserta *charger*-nya dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi IDA YULIANA. *Handphone* itu kemudian dijual dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut berikut uang yang terdapat dalam dompet kemudian dipergunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa adanya kerjasama yaitu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I serta Terdakwa II secara bersama-sama, yang dilakukan secara sadar dan merupakan suatu kehendak bersama, dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik anak saksi AULIA SARINA dan saksi IDA YULIANA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatan serta merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan, di samping mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan Para Terdakwa. Berdasarkan pada dua keadaan itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dikenakan penahanan dalam perkara lain maka dalam perkara ini Terdakwa II tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REALME C15 warna kuning, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang telah disita secara sah dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah barang milik anak saksi AULIA SARINA Binti HENDRA YUSMANTO sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AULIA SARINA Binti HENDRA YUSMANTO;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Pirim Mintoro Bin Jauri** dan Terdakwa II **Afrozi Putra Adhya Bin Hadi Wirman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek REALME C15 warna kuning, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna biru laut, dengan IMEI 1: 868394042660470, IMEI 2: 868394042660462;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak saksi AULIA SARINA Binti HENDRA YUSMANTO

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shunita Laxmi Dewi, S.H., Amelia Putrina Lumbantobing, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H

Panitera Pengganti,

Siska Aryani, S.H.